**PRAKTEK PEMBERIAN BONUS DALAM PENGHIMPUNAN DANA MENGGUNAKAN AKAD WADIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

Mega Mustika

*Universitas Muhammadiyah Makassar*

nirfhamustika@gmail.com

*Abstract*

Islamic banks are not allowed to use usury. Therefore, banks are looking for other alternatives that are in accordance with sharia principles, so they meet what is called a wadiah contract in raising funds. The formulation of the problem in this study is how to give bonuses in wadi'ah contracts according to Islamic law and how to give bonuses in the practice of raising funds using wadi'ah contracts at Bank Syariah Mandiri? This study aims to examine and explore, Islamic law regulates the giving of bonuses in wadi'ah contracts, so this research will give birth to a legal clarity and practice in independent Islamic banks.

This research is a normative research using a statutory approach, namely all regulations that are binding, in this case, not only in the form of legislation but also the Koran, hadith and ijtihad. In this study, legal materials are used to conduct analysis in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials or non-legal legal materials and the analysis is carried out using the perspective method.

The results of the study indicate that the giving of bonuses in the practice of raising funds using a wadiah contract at an independent Islamic bank, based on the contents of the clause in the account opening agreement between the Islamic bank and the customer in the editorial word in the contract there is the word 'at the end of every month' the word should be removed because according to sharia opening the gap leading to the practice of usury, in sharia law approaching something that is unlawful is not allowed because it opens a gap or a path to unlawful practices such as the practice of usury.

Keywords: Bonus, Bank Mandiri Syariah, Wadiah Contract

Abstrak

Bank syariah tidak diperkenankan menggunakan riba. Oleh karena itu, bank mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip syariah, maka ketemulah yang namanya akad *wadiah* dalam penghimpunan dana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi’ah* Menurut Hukum Islam dan Bagaimana Pemberian Bonus Dalam Praktek Penghimpunan Dana Menggunakan Akad *Wadi’ah* Pada Bank Syariah Mandiri? Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menggali mengenai, hukum Islam mengatur pemberian bonus dalam akad *wadi’ah,* sehingga penelitian ini akan melahirkan suatu kejelasan secara hukum serta prakteknya dalam bank syariah mandiri.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatang perundang-undangan yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat, dalam hal ini, bukan hanya berupa perundang-undangan tapi juga Al-Quran, hadits dan ijtihad. Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum untuk melakukan analisi yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan hukum non hukum dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode perspektif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad *wadiah* pada bank syariah mandiri, berdasarkan isi klausla perjanjian pembukaan rekening antara bank syariah dengan nasabah dalam redaksi kata dalam akadnya terdapat kata ’setiap akhir bulan’ kata tersebut seharusnya dihilangkan karena secara syariat membuka celah menuju pada praktek riba, dalam hukum syariat mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba.

Kata Kunci: Akad Wadiah, Bank Mandiri Syariah, Bonus

**PENDAHULUAN**

Bank syariah merupakan bank yang mendasarkan pada prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga dalam transaksi bank syariah tidak diperkenankan menggunakan riba. Oleh karena itu, bank mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip syariah, maka ketemulah yang namanya akad *mudharabah* dan akad *wadiah* dalam penghimpunan dana, akad *mudharabah* digunakan untuk tabungan, giro, deposito, sementara akad *wadiah* digunakan untuk tabungan dan giro. Sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Kemudian diperkuat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 huruf a Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penghimpunan dana tersebut yang menggunakan akad *wadiah* bersifat titipan atau simpanan, jadi pihak nasabah sebagai penitip dan bank sebagai pihak yang dititipi. Secara fiqhi dalam akad *wadiah*, pihak penitip tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penitipan tersebut, kecuali pemberian bonus yang tidak diperjanjikan di awal akad. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa tabungan *wadi’ah*: yang *pertama*, harus bersifat simpanan. *Kedua,* simpanan bisa diambil kapan saja *(on call)* atau berdasarkan kesepakatan. *Ketiga*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonusyang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut Syafi’i Antonio ”*Wadi’ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.”[[1]](#footnote-1) Dalam *wadi’ah* dapat mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, tindakan atau isyarat.[[2]](#footnote-2)

Secara teori, akad *wadi’ah* terbagi menjadi dua yakni, *wadi’ah yad-amanah* yang biasa disebut tangan amanah dan *wadi’ah yad-dhamanah* atau biasa disebut dengan tangan penanggung, *wadi’ah yad-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya. Sebagai konpensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.[[3]](#footnote-3) Sedangkan *wadi’ah yad-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut, dan jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penerima titipan, maka penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan dan semua bentuk kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut. Namun jika bank atau pengelolah titipan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana titipan tersebut, tentu pihak bank dengan kebijksanaannya dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.[[4]](#footnote-4)

Berkaitan dengan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi’ah* pada perbankan syariah, akad yang digunakan adalah akad *wadi’ah yad dhamanah.* Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau harta titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau uang titipan. Sebagai konsekuensi, bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikan kapan saja si pemilik titipan menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau uang tersebut. Namun demikian, bank dengan kebijaksanaannya memberikan bonus kepada si pemilik titipan dan jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan murni.[[5]](#footnote-5) Pemberian bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, baik secara tertulis maupun lisan.[[6]](#footnote-6) Namun dalam kenyataannya bank syariah akan meyebutkan pemberian bonus dalam pembukaan rekening akad *wadiah* sebagai salah satu daya tarik bagi nasabah sebab dalam hal penitipan nasabah tidak mau menitipkan uangnya di bank syariah jika tidak mendapatkan apa-apa, oleh karena itu dalam prakteknya bank memberikan bonus kepada nasabah yang menitip

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa status bonus tidak diperjanjikan diawal akad, pemberian bonus murni kebijakan dari pihak bank tanpa diperjanjikan di awal akad, namun pada prakteknya sebelum pembukaan rekening tabungan *wadiah*, pihak bank menyampaikan pemberian bonus di awal akad. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih rinci terkait penerapan pemberian bonusmenurut hukum Islam dan dalam prakteknya di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberian Bonus dalam Praktek Penghimpunan Dana Menggunakan Akad *Wadi’ah* Pada Bank Syariah Mandiri?

**METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.[[7]](#footnote-7) Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan. Undang-undang yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadits, Ijma Ulama, termasuk di dalamnya fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier atau bahan hukum non hukum, penelitian ini bersifat doktrinal yaitu hanya mempelajari bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Teori preskriptif yaitu yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sesuai teori atau tidak.[[8]](#footnote-8) Berkaitan dengan penelitian tentang Pemberian Bonus Dalam Praktek Penghimpunan Dana Menggunakan Akad *Wadi’ah* Pada Bank Syariah Mandiri

**PEMBAHASAN**

1. Pengertian *Wadi’ah*

Kata *wadi’ah* secara bahasa “berasal dari akar kata *wada’a* yang sinonimnya kata *taraka*, artinya meninggalkan”. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan *wadi’ah* karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.[[9]](#footnote-9) Secara istilah “*(fiqhi)* ada beberapa pandapat fuqaha madzhab tetapi substansinya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi’ah* sebagai pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (sharih) maupun dengan isyarat/dilalah. Madzhab syafiiyah mendefinisikan *wadi’ah* dengan makna *iidaa’a* (penitipan) yaitu suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Malikiyah *wadi’ah* adalah memberi kuasa atau mewakilkan untuk menjaga barang secara sukarela *(tabarru)*.[[10]](#footnote-10)

Secara umum akad *wadi’ah* adalah titipan murni, dari prinsip *yad al-amanah* atau tangan amanah kemudian berkembang prinsip *yad adh-dhamanah* atau tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan.[[11]](#footnote-11)

Rukun dari akad titipan *wadi’ah (yad amanah maupun yad dhamanah)* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah beberap hal berikut:[[12]](#footnote-12)

1. Pelaku akad, yaitu penitip *(mudi’/muwaddi’)* dan penyimpan/penerima titipan *(muda’/mustawda’).*
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
3. *Sighah,* yaitu ijab dan qabul
4. Ulama membagi *wadi’ah* menjadi dua macam
5. *Wadi’ah* *yad amanah*

*Wadi’ah* jenis ini memiki karakteristik antara lain sebagai berikut: [[13]](#footnote-13)

* 1. Harta benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
	2. Penerimaan titipan bank hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya
	3. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya *(fee)* kepada yang menitipkan.

b. *wadi’ah* *yad adh-dhamanah*

 *wadi’ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvesional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi’ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Beberapa bahan hukum yang telah penulis kumpulkan di atas tentang praktek pelaksanaan akad *wadiah* menurut peraturan hukum positif dan hukum Islam, sangat jelas menggambarkan bahwa praktek pemberian bonus dalam hukum Islam maupun hukum positif dibolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad, namun kenyataan yang terjadi di lapangan di salah satu bank syariah mandiri menyebutkan dalam pembukaan rekening bahwasanya pemberian bonus disebutkan di awal akad, dan juga ditulis jelas dalam akad aplikasi pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening di salah satu bank syariah mandiri tersebut, dengan menggunakan akad *wadiah* yad-dhamanah, pada saat pembukaan rekening tabungan *wadiah*, pihak pegawai bank memperlihatkan akad-akad pembukaan tabungan *wadiah* kepada pihak nasabah, tertera dalam bentuk lembaran aplikasi pembukaan rekening produk tabungan *wadiah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di salah satu bank syariah mandiri. Adapun isi dari akad antara pihak nasabah dan pihak bank syariah yang tertera dalam lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan wadiah dengan melampirkan akad menggunakan akad *wadiah* *yad-dhamanah* yaitu.

1. Nasabah menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal.
2. Bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah yang diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Berdasarkan isi dari klausula atau perjanjian antara bank dan nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan berdasarkan akad wadiah. Penulis akan menganalisis menggunakan teori riba dalam Islam.

1. Bank Berdasarkan Kebijaksanaannya Dapat Memberikan Bonus Kepada Nasabah

Berdasarkan makna pada kalimat di atas ’dapat memberikan’ yaitu pihak bank memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan atau tidak memberikan bonus kepada pihak penitip, kata tersebut bukanlah bermakna perjanjian tapi kesanggupan pihak bank dalam memberikan bonus kepada penitip. Sehingga dalam prakteknya bank berdasarkan kebijkasanannya dapat memberikan intensif berupa bonus kepada penitip, sehingga dalam makna kata di atas tidak bermakna janji dan tidak menyebutkan sesuatu yang belum ada wujudnya hanya menyebutkan kewenangan bank sebagai pengelolah dana titipan. Dalam praktek pemberian bonus tersebut, bank dengan kebijkasanaanya adalah untuk semata-mata memberikan bonus karena telah memanfaatkan dana titipan si penitip, dan hal demikian tidak dilaranag dalam Islam.

1. Memberikan Bonus Kepada Nasabah yang Diberikan Setiap Akhir Bulan Atau Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku di Bank

 Berdasarkan redaksi dari isi kalimat di atas bahwa perjanjian atau klausula yang dibuat oleh bank syariah mandiri sebagai isi akad yang diperlihatkan kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, penulis dalam hal ini keliru menanggapi tentang makna yang menyebutkan “diberikan setiap akhir bulan” kata-kata tersebut dapat bermakna ganda, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Khaeruddin Hamsin dengan pertanyaan sebagai berikut:

 Klausula perjanjian antara bank dengan nasabah pada point kedua yang menyebutkan bahwa diberikan bonus setiap akhir bulan, apakah makna dari kata diberikan setiap akhir bulan tersebut dapat mengandung riba atau tidak?

 “yaitu kalimat ’setiap akhir bulan’ tersebut memberikan sinyal saja, bahwa nasabah dijanjikan keuntungan setiap bulan yang semestinya kalimat tersebut tidak perlu muncul ’akan diberikan setiap akhir bulan’ cukup dengan kalimat memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, karena kalimat ’setiap akhir bulannya dapat bermakna ganda, tapi dalam hal ini tidak dikatakan riba karena riba yang dimaksud, jika menyebutkan nilai presentasenya, sehingga klausula dalam perjanjian tidak terdapat praktek riba tapi cuma memberikan indikasi”.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kalimat yang bermakna ’diberikan setiap akhir bulan’ tersebut bukanlah bermakna dalam kategori praktek riba tapi membuka celah dan menuju pada praktek riba, sehingga dalam pembuatan klausula kata ’setiap akhir bulan’ dihilangkan dan diganti menjadi tiga bagian yang *pertama,* nasabah menitipkan dananya melalui bank dengan melakukan setoran awal. *Kedua,* bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah. *Ketiga,* nasabah diberikan bonus di akhir bulan tanpa diperjanjikan di awal. Dengan demikian penjelasan tersebut dapat menghilangkan keragu-raguan atau menutup celah pada praktek yang tidak dibolehkan.

Mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilaranag bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian di bank ’setiap akhir bulan” kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi sad adz-dzarai’. Istilah adz-dzarai merupakan bentuk jamak dari adz-dzari’ah yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan sepeti haram. Jika diqiyaskan seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:” dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Israa: 32). Mentadabburi ayat Al-Quran tersebut bahwa mendekati saja dilarang dan itu jelas hukumnya. Karena kedudukan zina dan riba adakah sama-sama haram dan termasuk dalam kategori dosa besar.

 Terkait tentang pemberian bonus dan pelaksanaan pemberian bonus di perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa pertanyaan yang penulis pertanyakan kepada bapak Khaeruddin Hamsin selaku ahli fiqih:

Kenapa pada akad *wadiah* mesti diberikan bonus kepada penitip?

 “Karena dalam *wadiah* tidak ada kewajiban, seharusnya dalam titipan murni, penitip yang seharusnya membayar. Tapi karena titipan ini tidak murni dan menggunakan akad *wadiah* yad dhamanah sehingga ada jaminan dari bank kalau barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan dan pada saat dibutuhkan harus ada, sehingga bank mempunyai celah untuk bagaimana mengolah uang itu dari berbagai uang yang masuk di bank sebagai titipan, karena uang titipan tersebut diolah sehingga mendapatkan penghasilan, maka bank mempunyai kewajiban membagi penghasilan itu kepada penitip. Kenapa tidak diperjanjikan karena uang tersebut belum tentu berhasil karena waktunya tidak dibatasi, karena dana *wadiah* kapan saja dibutuhkan, misalnya hari ini dititipkan boleh saja sebentar beberap jam kemudian diambil kembali karena sifatnya titipan.

Apa pertimbangan bank memberikan bonus kepada penitip pada akad *wadiah*.?

 “yaitu berdasarkan penghasilan yang diperoleh pihak pihak dari pemanfaatan uang titipan menggunakan akad *wadiah* yad dhamanah, penghasilan yang diperoleh bank tersebut, tentu sudah diperhitungkan berapa untuk pembiayaan, biaya operasionalnya dan setelah itu marginnya berapa, setelah itu ada acountingya yang menghitung, pada saat acounting menghitung dan melihat presentasinya dari margin yang di dapat dari *wadiah* yad dhamanah. Bonus penitipan pada akad *wadiah* yad dhamanah nilanya sangat kecil karena perhitungannya tidak panjang.”

Apakah sistem accounting bank syariah memprediksi keuntungan berdasarkan harian atau bulanan?

“pada umunya bank memperhitungkan bulanan. Dalam praktek pemberian bonus dalam akad *wadiah* yad dhamanah cara perhitungannya tidak manual tapi di hitung dan diatur menggunakan sistem accounting.”

Apakah nasabah penitip pernah tidak mendapatkan bonus.?

 “tidak mungkin tidak diberikan bonus jika uang titipan yang dtitipkan mendapatkan hasil, maka pihak bank akan memberikan bonus kepada pihak penitip. Pihak OJK akan memeriksa segala hal yang dilakukan dalam praktek bank syariah, pihak OJK akan bertanya kenapa ada uang seperti ini, jika misalnya pihak bank tidak memberikan bonus kepada penitip, tapi selama bank mendapatkan hasil, maka akan diberikan kepada pihak penitip, pembagian bonus tidak dihitung secara manual tetapi dihitung dengan menggunakan sistem accounting.”

Dengan konsep *wadi’ah* yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

 Pada produk tabungan *wadiah* yad dhamanah, bank syariah menggunakan *wadiah* yad dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.[[15]](#footnote-15)

 Akad *wadi’ah* yad adh-dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam untuk produk-produk pendanaanya yaitu salah satunya tentang tabungan *wadi’ah*.[[16]](#footnote-16) Tabungan *wadi’ah* yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan *wadi’ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Jadi tabungan *wadi’ah* merupakan tabungan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Berkaitan dengan tabungan *wadi’ah*, bank syariah menggunakan *wadi’ah* yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana dari si penitip.[[17]](#footnote-17)

 Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN-MUI 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang tabungan *wadi’ah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja *(on call)* atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *athaya* yang bersifat sukarela dari bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan *wadiah* ditentukan bahwa:

1. Dana yang disampaikan pada bank adalah bersifat titipan

Sementara itu, syarat *wadi’ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.
3. Syarat yang harus dipenuhi dalam skema *wadi’ah*

Dalam surat edaran bank Indonesia Nomor 10/14DPbs, untuk melaksanakan akad *wadi’ah*, disyaratkan hal-hal sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

1. Bank berperan sebagai penerima dana dan titipan dan nasabah selaku penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transaparansi informasi.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi’ah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya ATM, buku, biaya materai, cek laporan transaksi saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Atas kehendak bank syariah sendiri, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadiah*. Bonus tersebut disebut pula dengan *’athaya*. Dalam hal ini, praktik *wadiah* di bank syariah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.[[20]](#footnote-20)

Pemberian bonus semacam jasa tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan managemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.[[21]](#footnote-21) Dan bank juga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana barang tersebut.[[22]](#footnote-22)

Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) menentukan berikut ini: *pertama.* Point ketiga menyebutkan bahwa dalam Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *(’athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.

**PENUTUP**

Pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad *wadiah* pada bank syariah mandiri, berdasarkan isi klausla perjanjian pembukaan rekening antara bank syariah dengan nasabah dalam redaksi kata dalam akadnya terdapat kata ’setiap akhir bulan’ kata tersebut seharusnya dihilangkan karena secara syariat membuka celah menuju pada praktek riba, dalam hukum syariat mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilarang bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian di bank ’setiap akhir bulan” kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi sad adz-dzarai’. Istilah adz-dzarai merupakan bentuk jamak dari adz-dzari’ah yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan sepeti haram

**Daftar Pustaka**

Ahmad Mukhlisin & Habib Ismalil, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi’ah (Studi Di BMT EL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017), *Khozana*, Vol. 1 No 1 (Januari 2018)

Ahmad Mukhlisisn & Habib Ismalil, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi’ah (Studi Di BMT EL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017)”, *Khozana*, Vol. 1 No 1 (Januari 2018)

Ahmad Mukhlisisn Dan Habib Ismail, Implementasi Simpnana Umroh Dengan Akad *Wadi’ah* (Studi Di Bmt Mentari Putra Rumbia Lampung Tengan Tahun 2017, *Khozana*, Vol.1, No. 1, (Januari 2018)

Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah,* cet ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi’ah pada Produk Bank Syariah*, Media Hukum, Vol 5 No 1 (Februari 2016)

Fajar Mukti, Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris,* Cet Ke 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hulwati, 2009, *Ekonomi* Islam *Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal* Indonesia *dan Malaysia,* padang: ciputat press group

Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, 2011, *Akad Syariah,* Cet Pertama, Bandung: PT Mizan Pustaka

Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi* Islam*,* cet-pertama, Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* cet 1, Jakarta: Gema Insani Press

Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* Yogyakarta, Bana Bakti Wakaf, Cet Ke-1

Nur huda, 2015, Perubahan Akad *Wadi’ah*, *Conomica,* Vol VI edisi 1 (Mei 2015)

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum.* Kencana

Sutan Remi Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*

1. Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* cet 1, Jakarta: Gema Insani Press. hlm 85. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hulwati, 2009, *Ekonomi* Islam *Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal* Indonesia *dan Malaysia,* padang: ciputat press group, hlm 106. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Op.cit*, hlm 148 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hlm 149. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi’ah pada Produk Bank Syariah*, Media Hukum, Vol 5 No 1 (Februari 2016), hlm 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum.* Kencana, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-7)
8. Fajar Mukti, Yulianto. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris,* Cet Ke 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 150 [↑](#footnote-ref-8)
9. Nur huda, 2015, Perubahan Akad *Wadi’ah*, *Conomica,* Vol VI edisi 1 (Mei 2015), 129. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hlm 130. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah,* cet ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hlm 44. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi* Islam*,* cet-pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 255 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, *Op. Cit,* hlm 192-194. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Mukhlisin & Habib Ismalil, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi’ah (Studi Di BMT EL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017), *Khozana*, Vol. 1 No 1 (Januari 2018), hlm 47- 48. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad Mukhlisisn Dan Habib Ismail, Implementasi Simpnana Umroh Dengan Akad *Wadi’ah* (Studi Di Bmt Mentari Putra Rumbia Lampung Tengan Tahun 2017, *Khozana*, Vol.1, No. 1, (Januari 2018) hlm 47. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hlm 47-48. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, 2011, *Akad Syariah,* Cet Pertama, Bandung: PT Mizan Pustaka, hlm 30. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sutan Remi Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, *Op, Cit,* hlm 354. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* Yogyakarta, Bana Bakti Wakaf, Cet Ke-1, hlm 149. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Mukhlisisn & Habib Ismalil, Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi’ah (Studi Di BMT EL-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017)”, *Khozana*, Vol. 1 No 1 (Januari 2018), hlm 48. [↑](#footnote-ref-22)